

# Disharmonisasi Penegakan Pidana Pajak Berbasis *Follow The Money Asset Tracing* Pasal 44c Uu Hpp

Sanusi<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : Email: [sanusibravo@gmail.com](mailto:sanusibravo@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 425-440

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2292>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2292>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : This article examines regulatory disharmony in tax-crime enforcement under Article 44C of the Indonesian Tax Regulation Harmonization Law, particularly the construction of non-substitutable criminal fines, seizure and auction of convicted taxpayers' assets, and imprisonment when traced assets are insufficient to satisfy fines. The study applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analytical framework combines the rule-of-law theory as the grand theory, good governance as the middle theory, and legal effectiveness as the applied theory. The findings indicate that Article 44C strengthens the recovery-oriented model of tax enforcement through follow-the-money and asset-tracing mechanisms, yet it still leaves unresolved tensions with the Criminal Procedure Code, secured-creditor law, land blocking and seizure procedures, and proportionality in criminal punishment. Harmonization after the Tax Regulation Harmonization Law will not be sufficient without integrated technical guidelines, cross-institutional asset-data interoperability, protection for bona fide third parties, and proportionality control over substitute imprisonment. This article recommends strengthening implementing rules for Article 44C, developing an integrated asset-tracing standard among the tax authority, financial intelligence unit, prosecutors, courts, banks, and land agency, and constructing an enforcement model that combines legal certainty, good governance, and effective recovery of state revenue. (Republic of Indonesia, 2021; Republic of Indonesia, 2022; OECD, 2021; FATF, 2023).

**Keywords** : Article 44C; Tax Harmonization Law; follow the money; asset tracing; tax crime.

**Abstrak** : Artikel ini menganalisis disharmonisasi pengaturan penegakan pidana perpajakan dalam Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada konstruksi pidana denda yang tidak dapat diganti dengan kurungan, mekanisme penyitaan dan pelelangan harta terpidana, serta kemungkinan pidana penjara apabila hasil *asset tracing* tidak mencukupi untuk membayar denda. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kerangka analisis dibangun melalui *grand theory* negara hukum, *middle theory* tata kelola pemerintahan yang baik, dan *applied theory* efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 44C memperkuat orientasi pemulihan kerugian pendapatan negara melalui *follow the money* dan *asset tracing*, tetapi masih menyisakan titik disharmoni dengan KUHAP, rezim hak tanggungan, tata cara blokir dan sita pertanahan, serta prinsip proporsionalitas pemidanaan. Harmonisasi pasca-UU HPP belum cukup apabila tidak ditopang pedoman teknis lintas lembaga, interoperabilitas data aset, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dan batas uji proporsionalitas terhadap pidana pengganti. Artikel ini merekomendasikan penguatan aturan turunan Pasal 44C, standar asset tracing terpadu antara DJP, PPATK, Kejaksaan, pengadilan, perbankan, dan ATR/BPN, serta desain penegakan yang memadukan kepastian hukum, good governance, dan efektivitas pemulihan penerimaan negara. (Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2022; OECD, 2021; FATF, 2023).

**Kata kunci:** Pasal 44C; UU HPP; follow the money; asset tracing; tindak pidana perpajakan.

## PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan melalui UU HPP diletakkan dalam konteks kebutuhan negara untuk memperkuat penerimaan, memperluas basis pajak, serta membangun sistem administrasi yang lebih adil, sederhana, dan berkepastian hukum. Dalam proposal tesis yang menjadi dasar pengembangan artikel ini, isu pokoknya bukan hanya harmonisasi tarif atau administrasi, tetapi juga kewenangan penegakan pidana pajak yang berorientasi pada pemulihan kerugian pendapatan negara melalui follow the money dan asset tracing. Dengan demikian, Pasal 44C menjadi titik analisis karena menghubungkan sanksi pidana, kewajiban pembayaran denda, penyitaan aset, dan efektivitas pemulihan penerimaan negara.

Pasal 44C UU HPP menyatakan bahwa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana; apabila denda tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana; apabila setelah penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana orang tidak mencukupi, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Norma ini menegaskan pergeseran dari pidana yang semata-mata retributif menuju pidana yang memaksa pemulihan kerugian fiskal. (Republik Indonesia, 2021; Mardiasmo, 2019).

Masalah muncul karena konstruksi Pasal 44C tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan rezim hukum acara pidana, hukum jaminan kebendaan, hukum perbankan, administrasi pertanahan, rezim tindak pidana pencucian uang, dan aturan pemeriksaan bukti permulaan perpajakan. Dalam KUHAP, penyitaan membutuhkan izin ketua pengadilan negeri dan berorientasi pada pembuktian serta pengamanan barang bukti; dalam Pasal 44C, penyitaan setelah putusan diarahkan pada pelunasan pidana denda dan pemulihan penerimaan negara. Perbedaan tujuan ini dapat melahirkan disharmonisasi prosedural apabila tidak diatur secara teknis dan konsisten. (Republik Indonesia, 1981; Republik Indonesia, 2021; Zaidan, 2021).

Pada sisi pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 mengatur bahwa sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, tetapi dapat dilakukan pencatatan sita persamaan. Ketentuan ini dapat berbenturan secara praktis dengan kebutuhan jaksa atau penyidik untuk mengeksekusi harta terpidana dalam tindak pidana pajak. Jika aset utama pelaku berupa tanah yang telah menjadi agunan bank, maka kepentingan negara sebagai pemulih penerimaan pajak berhadapan dengan kepentingan kreditor separatis dan pihak ketiga beriktikad baik. (Kementerian ATR/BPN, 2017; Republik Indonesia, 1996; Widiatmoko, 2024).

Dari perspektif negara hukum, disharmonisasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai problem teknis semata, tetapi sebagai problem kepastian hukum, pembatasan kewenangan negara, dan perlindungan hak subjek hukum. Negara hukum mengharuskan setiap pembatasan hak milik dan setiap tindakan paksa negara memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat diuji, dan mekanisme perlindungan yang proporsional. Oleh karena itu, penegakan Pasal 44C perlu diuji berdasarkan legalitas, due process of law, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. (Dicey, 1915; Fuller, 1969; Raz, 1979; Tamanaha, 2004).

Dari perspektif tata kelola, Pasal 44C menuntut koordinasi lintas lembaga yang kuat karena asset tracing tidak dapat dijalankan hanya oleh satu institusi. DJP membutuhkan data perbankan, data beneficial ownership, data pertanahan, data kendaraan, informasi transaksi keuangan mencurigakan, dan dukungan eksekusi dari kejaksaan serta pengadilan. Kelemahan koordinasi, perbedaan standar data, dan ego sektoral dapat mengubah norma yang tampak kuat menjadi

instrumen yang tidak efektif di lapangan. (World Bank, 1992; Kaufmann et al., 2010; OECD, 2021; FATF, 2023).

Dari perspektif efektivitas hukum, Pasal 44C harus dinilai bukan hanya dari keberadaan norma dan beratnya ancaman pidana, tetapi dari kemampuan norma tersebut memengaruhi perilaku wajib pajak, mengurangi tax evasion, mempercepat pemulihan kerugian negara, dan tetap menjaga legitimasi sistem perpajakan. Literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa deterrence penting, tetapi kepatuhan juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan, probabilitas deteksi, kualitas administrasi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. (Allingham & Sandmo, 1972; Becker, 1968; Alm, 2019; Kleven et al., 2011; Tyler, 2006).

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana efektivitas harmonisasi kebijakan perpajakan melalui UU HPP dalam mereduksi konflik internal penegakan Pasal 44C; kedua, bagaimana implikasi praktis konflik internal tersebut terhadap kepastian hukum, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Kedua pertanyaan ini penting karena Pasal 44C berada pada titik temu antara kebutuhan negara memulihkan penerimaan dan kewajiban negara menjaga kepastian hukum serta tata kelola yang akuntabel. (Republik Indonesia, 2021; Sanusi, 2026; Soekanto, 2008).

### **Kerangka Teoretik**

Grand theory yang digunakan adalah teori negara hukum. Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak hanya bermakna bahwa pemerintah bertindak berdasarkan undang-undang, tetapi juga bahwa undang-undang harus menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak warga negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga kewenangan pemblokiran, penyitaan, pelelangan, dan pidana pengganti dalam Pasal 44C harus diletakkan dalam koridor legalitas dan pengujian proporsionalitas. (Republik Indonesia, 1945; Dicey, 1915; Fuller, 1969; Tamanaha, 2004).

Middle theory yang digunakan adalah good governance. Dalam penegakan pidana pajak, tata kelola yang baik tercermin dalam transparansi prosedur, akuntabilitas pejabat, koordinasi antarinstansi, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap hak wajib pajak maupun pihak ketiga. Prinsip ini relevan karena asset tracing sangat rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila akses data keuangan dan tindakan paksa tidak dibatasi oleh standar yang jelas. (World Bank, 1992; OECD, 2021; Kaufmann et al., 2010; FATF, 2023).

Applied theory yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Menurut pendekatan efektivitas hukum, keberhasilan norma ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana prasarana, dan kepatuhan masyarakat. Pasal 44C efektif apabila norma denda, penyitaan, dan asset tracing dapat dijalankan oleh aparat secara konsisten, diterima sebagai instrumen yang adil, serta menghasilkan peningkatan kepatuhan tanpa menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan bagi kegiatan usaha. (Friedman, 1975; Soekanto, 2008; Alm, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan sosio-legal secara terbatas. Sifat normatif tampak pada kajian terhadap norma Pasal 44C UU HPP, KUHAP, UU TPPU, UU Hak Tanggungan, PP Nomor 50 Tahun 2022, PMK Nomor 177/PMK.03/2022, dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk membaca implikasi praktis norma terhadap administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan koordinasi lembaga. (Marzuki, 2017; Ibrahim, 2006; Republik Indonesia, 2021; Kementerian Keuangan, 2022).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan struktur norma Pasal 44C dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP sebagaimana diubah UU HPP, ketentuan penyitaan dalam KUHP, ketentuan penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU, dan aturan pertanahan mengenai blokir serta sita. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami *follow the money, asset tracing, beneficial ownership, recovery of assets, dan proportional punishment*. (Republik Indonesia, 1981; Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 2021; OECD, 2021; FATF, 2023).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, laporan internasional, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus penelitian mengenai disharmonisasi Pasal 44C dalam *follow the money* dan *asset tracing* (Marzuki, 2017).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif-kualitatif. Norma hukum dianalisis berdasarkan asas legalitas, *lex specialis*, kepastian hukum, proporsionalitas, tata kelola, dan efektivitas implementasi. Hasil analisis kemudian disusun dalam model argumentatif yang menjelaskan letak disharmonisasi, implikasi praktis, dan rekomendasi reformasi regulasi serta kelembagaan. (Ibrahim, 2006; Soekanto, 2008; Tamanaha, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Pasal 44C UU HPP

Pasal 44C merupakan norma penting karena mengubah logika pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana perpajakan. Dalam sistem pidana umum, pidana denda sering memiliki mekanisme subsidair berupa kurungan; dalam Pasal 44C, pidana denda untuk Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan kurungan dan wajib dibayar. Pilihan kebijakan ini memperlihatkan orientasi fiskal: negara tidak ingin penghukuman berhenti pada pemenjaraan pelaku, tetapi menuntut pemulihan penerimaan melalui pembayaran denda. (Republik Indonesia, 2021; Zaidan, 2021; Mardiasmo, 2019).

Konstruksi tersebut konsisten dengan pendekatan *follow the money* karena fokus penegakan diarahkan pada aliran dana dan aset hasil atau terkait tindak pidana pajak. *Asset tracing* menjadi tahap lanjutan untuk memastikan bahwa pelaku tidak memperoleh manfaat ekonomi dari kejahatan dan bahwa negara memiliki sarana eksekusi terhadap denda yang diputus pengadilan. Dalam perspektif OECD, investigasi kejahatan pajak modern menuntut penggunaan informasi keuangan, kerja sama lintas lembaga, dan mekanisme pemulihan aset yang efektif. (OECD, 2021; FATF, 2023; Republik Indonesia, 2021).

Namun, Pasal 44C juga menciptakan persoalan konseptual. Ayat yang memungkinkan pidana penjara ketika aset tidak mencukupi dapat dipahami sebagai bentuk pidana pengganti setelah upaya penyitaan dan pelelangan gagal. Akan tetapi, apabila konstruksi tersebut tidak disertai standar pembuktian mengenai “tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi”, maka risiko kriminalisasi berlebih dan ketidakpastian putusan tetap terbuka. Di sinilah asas proporsionalitas negara hukum harus bekerja. (Fuller, 1969; Raz, 1979; Republik Indonesia, 2021).

Perbandingan dengan UU TPPU menunjukkan bahwa *asset tracing* dalam perkara pencucian uang lebih berorientasi pada pembuktian asal-usul harta, pemulihan aset, dan perampasan hasil kejahatan. Dalam tindak pidana pajak, *asset tracing* berdasarkan Pasal 44C lebih dekat dengan kebutuhan pemenuhan denda pidana dan pemulihan pendapatan negara. Perbedaan tujuan ini penting karena prosedur, objek sita, standar pembuktian, dan perlindungan pihak ketiga dapat berbeda. (Republik Indonesia, 2010; FATF, 2023; OECD, 2021).

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah orientasi penegakan hukum pidana perpajakan dari paradigma penghukuman badan menuju paradigma pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 44C ayat (1) menyatakan bahwa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Pasal 44C ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda. Rumusan ini memperlihatkan bahwa sanksi pidana pajak tidak berhenti pada penjeratan, tetapi diarahkan pada pemulihan penerimaan negara secara nyata (Republik Indonesia, 2021).

Secara normatif, ketentuan tersebut memperkuat karakter hukum pajak sebagai instrumen publik yang menempatkan penerimaan negara sebagai kepentingan utama. Dalam tindak pidana perpajakan, kerugian negara timbul karena adanya tindakan sengaja seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, menyalahgunakan NPWP, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau tindakan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP sebagaimana diubah oleh UU HPP. Oleh karena itu, pidana denda yang tidak dapat diganti dengan kurungan menjadi instrumen pemaksa agar pelaku tidak sekadar menjalani hukuman badan, tetapi tetap bertanggung jawab secara finansial terhadap kerugian negara (Republik Indonesia, 2021).

Temuan utama penelitian ini adalah adanya disharmonisasi implementatif antara tujuan Pasal 44C dan kesiapan perangkat hukum pelaksana. Pasal 44C sudah memberikan perintah eksekutorial yang kuat, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada hukum acara pidana, ketentuan penagihan pajak, aturan pertanahan, hukum jaminan, sistem perbankan, dan mekanisme anti pencucian uang. Dengan demikian, disharmonisasi tidak hanya terjadi pada teks peraturan, tetapi juga pada relasi antar-institusi yang harus melakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pelelangan aset terpidana. OECD menegaskan bahwa penanganan kejahatan pajak modern menuntut kewenangan investigasi, akses data, kerja sama lintas lembaga, dan strategi pemulihan aset yang terukur (OECD, 2021).

Dalam kerangka *follow the money*, aparat tidak hanya membuktikan perbuatan pidana pajak, tetapi juga menelusuri aliran dana, penerima manfaat, hubungan rekening, transaksi berlapis, dan perpindahan aset yang dilakukan sebelum atau sesudah tindak pidana terjadi. Pendekatan ini relevan karena pelaku tindak pidana pajak sering kali menggunakan struktur korporasi, pinjam nama, transaksi afiliasi, aset bergerak, aset tidak bergerak, atau instrumen keuangan untuk menjauhkan harta dari jangkauan eksekusi negara. Kajian Ginting menegaskan bahwa pendekatan *follow the money* memiliki kekuatan strategis karena berorientasi pada hasil kejahatan, bukan hanya pada pelaku (Ginting, 2021).

*Asset tracing* dalam konteks Pasal 44C harus dipahami sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menemukan, membekukan, menyita, dan mengeksekusi aset yang dapat digunakan untuk membayar pidana denda. Proses ini idealnya dilakukan sejak tahap pemeriksaan bukti permulaan, bukan baru setelah putusan inkrah. PMK No. 177/PMK.03/2022 mendefinisikan pemeriksaan bukti permulaan sebagai pemeriksaan untuk memperoleh bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan bukti permulaan seharusnya tidak hanya diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga pada pemetaan awal aset yang dapat mendukung pelaksanaan Pasal 44C (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

### **Disharmonisasi dengan KUHAP dan Hukum Acara**

Disharmonisasi pertama terletak pada hubungan antara Pasal 44C dengan hukum acara penyitaan dalam KUHAP. KUHAP mengatur penyitaan sebagai tindakan penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri untuk kepentingan pembuktian, sedangkan Pasal 44C mengatur penyitaan dan pelelangan oleh jaksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar pidana denda. Perbedaan tahap, tujuan, dan aktor pelaksana ini menuntut pedoman teknis agar tidak terjadi kekosongan prosedural. (Republik Indonesia, 1981; Republik Indonesia, 2021; Hamzah, 2019).

Disharmonisasi kedua terletak pada pembuktian kecukupan aset. Pasal 44C tidak menjelaskan metode penilaian aset, urutan aset yang dapat disita, perlakuan terhadap aset bersama, serta mekanisme keberatan pihak ketiga. Dalam praktik, nilai aset dapat berubah, aset dapat dibebani hak tanggungan, aset dapat berada di luar negeri, atau secara formal tercatat atas nama pihak lain. Tanpa standar asset tracing, eksekusi denda dapat tidak efektif atau justru melanggar due process. (OECD, 2021; FATF, 2023; Republik Indonesia, 2021).

Disharmonisasi ketiga muncul dalam hubungan antara penyitaan untuk denda pidana pajak dan penyitaan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang. Jika PPNS DJP menemukan bukti permulaan TPPU dari tindak pidana pajak, penyidikan dapat bergerak ke rezim UU TPPU. Namun apabila perkara hanya diproses sebagai tindak pidana pajak, penyitaan perlu dibatasi pada tujuan pemulihan pidana denda dan ketentuan hukum acara yang relevan. Perbedaan rezim ini harus dipahami agar penegak hukum tidak mencampuradukkan dasar kewenangan. (Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 2021; Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam perspektif negara hukum, disharmonisasi acara tidak boleh dibiarkan karena tindakan paksa terhadap harta kekayaan merupakan pembatasan hak milik. Pembatasan tersebut sah hanya jika memenuhi dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang jelas, dan prosedur pengujian. Dengan demikian, pengaturan lebih rinci tentang penelusuran, pemblokiran, penyitaan, penilaian, pelelangan, dan keberatan pihak ketiga merupakan syarat penting bagi legitimasi Pasal 44C. (Republik Indonesia, 1945; Tamanaha, 2004; Raz, 1979).

### **Disharmonisasi dengan Hak Tanggungan dan Administrasi Pertanahan**

Disharmonisasi paling nyata tampak ketika objek asset tracing berupa tanah atau bangunan yang telah dibebani hak tanggungan. UU Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang hak tanggungan, sedangkan hukum pajak mengenal kepentingan negara dalam menagih dan memulihkan penerimaan. Ketika objek yang sama menjadi sasaran eksekusi, negara, kreditor, wajib pajak, dan pihak ketiga memiliki kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. (Republik Indonesia, 1996; Kementerian ATR/BPN, 2017; Mertokusumo, 2010).

Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 membedakan pencatatan blokir dan pencatatan sita. Blokir bersifat administratif untuk menjaga status quo, sedangkan sita berkaitan dengan kepentingan penyidikan atau penyelesaian perkara. Ketentuan bahwa sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tetapi dapat dicatat sebagai sita persamaan memperlihatkan bahwa hukum pertanahan memberi perlindungan terhadap kreditor pemegang jaminan. (Kementerian ATR/BPN, 2017; Syuryani, 2021).

Dari perspektif Pasal 44C, pembatasan sita terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dapat menghambat efektivitas pemulihan denda pidana pajak. Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum kebendaan, pembatasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem jaminan kredit dan perbankan. Solusi harmonisasi bukan dengan menghapus salah satu kepentingan, melainkan dengan memperjelas urutan prioritas, prosedur sita persamaan, pemberitahuan kepada kreditor, serta mekanisme pelelangan yang melindungi nilai jaminan. (Republik Indonesia, 1996; Kementerian ATR/BPN, 2017; World Bank, 1992).

Good governance menuntut agar DJP, kejaksaan, pengadilan, bank, dan kantor pertanahan memiliki standar koordinasi yang jelas. Ketika asset tracing menemukan aset berupa tanah, sistem harus dapat menunjukkan status hak, riwayat pembebanan, status blokir, potensi sengketa, dan nilai agunan. Tanpa interoperabilitas data, proses penyitaan dan pelelangan dapat lambat, mudah dipersoalkan, dan tidak efektif memulihkan penerimaan negara. (Kaufmann et al., 2010; OECD, 2021; FATF, 2023).

Dari perspektif *Grand Theory Negara Hukum*, Pasal 44C harus dibaca sebagai kewenangan negara yang sah, tetapi tetap harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan hak, dan due process of law. Negara hukum tidak membenarkan penelusuran dan penyitaan aset secara sewenang-wenang, meskipun tujuannya adalah pemulihan penerimaan negara. Karena itu, setiap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan pelelangan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat diuji, dan mekanisme keberatan atau perlawanan hukum bagi pihak yang dirugikan. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menempatkan kekuasaan pemerintahan di bawah hukum, bukan di atas hukum (Hadjon, 1987; Republik Indonesia, 2021).

### **Efektivitas Harmonisasi UU HPP dalam Mereduksi Konflik Internal**

UU HPP berhasil memberikan arah harmonisasi pada tingkat substansi karena memperjelas bahwa pidana denda dalam tindak pidana pajak tidak boleh diganti begitu saja dengan kurungan. Norma ini memperkuat posisi negara dalam menagih denda dan mempersempit ruang pelaku untuk memilih pemenjaraan sebagai biaya pelanggaran. Dari sudut deterrence, ancaman pembayaran denda yang sungguh-sungguh dapat meningkatkan efek jera karena menysasar keuntungan ekonomi dari pelanggaran pajak. (Republik Indonesia, 2021; Becker, 1968; Allingham & Sandmo, 1972).

Namun, efektivitas harmonisasi pada tingkat substansi belum otomatis menjadi efektivitas pada tingkat implementasi. Pasal 44C belum menjelaskan secara rinci integrasi antara asset tracing pra-putusan, penyitaan dalam penyidikan, penyitaan pasca-putusan, pelelangan, dan pidana penjara pengganti. PP Nomor 50 Tahun 2022 dan PMK Nomor 177/PMK.03/2022 membantu memperjelas pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan perpajakan, tetapi masih diperlukan pedoman eksekusi aset yang lebih operasional untuk Pasal 44C. (Republik Indonesia, 2022; Kementerian Keuangan, 2022; Republik Indonesia, 2021).

Efektivitas juga bergantung pada kemampuan negara membuktikan hubungan antara pelaku, aset, dan tindak pidana pajak. Dalam banyak kejahatan ekonomi, aset tidak selalu dicatat atas nama pelaku, melainkan dipindahkan kepada pihak terafiliasi, dicampur dengan aset sah, atau disamarkan melalui transaksi berlapis. Oleh karena itu, penguatan beneficial ownership dan pertukaran informasi keuangan menjadi prasyarat bagi keberhasilan follow the money. (FATF, 2023; OECD, 2021; OECD, 2017).

Jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum, Pasal 44C memiliki substansi yang kuat tetapi memerlukan struktur pelaksana dan budaya kepatuhan yang memadai. Struktur pelaksana mencakup PPNS DJP, jaksa, hakim, PPATK, perbankan, ATR/BPN, dan lembaga lelang. Budaya kepatuhan mencakup persepsi wajib pajak bahwa penegakan berjalan adil, tidak tebang pilih, dan tidak digunakan sebagai alat tekanan di luar prosedur. (Friedman, 1975; Soekanto, 2008; Tyler, 2006).

Dengan demikian, efektivitas harmonisasi UU HPP dalam mereduksi konflik internal dapat dinilai sedang, bukan maksimal. UU HPP sudah memperbaiki orientasi pemulihan dan menegaskan kewajiban pembayaran denda, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan konflik prosedural dengan hukum acara, hukum jaminan, administrasi pertanahan, dan standar perlindungan pihak ketiga.

Penilaian ini sejalan dengan rumusan masalah dalam proposal tesis yang menempatkan Pasal 44C sebagai pusat konflik antara harmonisasi normatif dan implikasi praktis. (Republik Indonesia, 2021; Sanusi, 2026; Kementerian ATR/BPN, 2017).

### **Implikasi Praktis terhadap Kepastian Hukum, Administrasi, dan Kepatuhan**

Implikasi terhadap kepastian hukum muncul karena wajib pajak, kreditor, dan pihak ketiga perlu mengetahui kapan aset dapat diblokir, kapan aset dapat disita, siapa yang berwenang, bagaimana mekanisme keberatan, dan bagaimana perhitungan kecukupan aset dilakukan. Ketidakjelasan prosedur dapat menimbulkan sengketa baru, memperpanjang eksekusi, dan mengurangi nilai pemulihan negara. Dalam negara hukum, kepastian prosedural sama pentingnya dengan kepastian substansi norma. (Fuller, 1969; Raz, 1979; Republik Indonesia, 1981).

Implikasi terhadap administrasi perpajakan tampak pada meningkatnya kebutuhan kapasitas investigasi keuangan. DJP tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan pajak konvensional, tetapi harus memiliki kemampuan analisis transaksi, pemetaan beneficial ownership, forensic accounting, identifikasi aset lintas yurisdiksi, dan koordinasi dengan PPATK serta aparat penegak hukum. Administrasi perpajakan yang modern harus menggabungkan data analytics dengan jaminan akuntabilitas. (OECD, 2021; FATF, 2023; Alm, 2019).

Implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat ganda. Di satu sisi, Pasal 44C dapat meningkatkan kepatuhan karena pelaku menyadari bahwa denda pidana benar-benar dapat dieksekusi terhadap aset. Di sisi lain, jika penegakan tidak transparan atau dianggap tidak proporsional, wajib pajak dapat memandang sistem sebagai represif dan menurunkan kepercayaan. Literatur kepatuhan menegaskan bahwa kepatuhan berkelanjutan memerlukan kombinasi deterrence, pelayanan, legitimasi, dan trust. (Allingham & Sandmo, 1972; Tyler, 2006; Alm, 2019; Kleven et al., 2011).

Bagi pelaku usaha besar, risiko utama terletak pada exposure pidana korporasi, transaksi afiliasi, dan struktur kepemilikan kompleks. Bagi pelaku usaha menengah dan kecil, risiko utama terletak pada rendahnya literasi hukum pajak, kesalahan administrasi, dan ketergantungan kepada konsultan atau kuasa yang tidak selalu memahami batas legalitas. Karena itu, penegakan Pasal 44C harus dibedakan antara tax evasion yang disengaja dan ketidakpatuhan administratif yang masih dapat diselesaikan secara administratif. (Mardiasmo, 2019; Alm, 2019; Yulianto et al., 2025).

Dari sisi perlindungan hukum preventif, negara perlu menyediakan pedoman kepatuhan, edukasi, klarifikasi aturan, dan akses konsultasi yang mudah. Dari sisi perlindungan represif, negara perlu menjamin hak keberatan, praperadilan, pembelaan, akses terhadap dokumen, dan mekanisme keberatan pihak ketiga atas penyitaan. Dua bentuk perlindungan ini penting agar Pasal 44C tidak dibaca sebagai instrumen pemidanaan semata, tetapi sebagai bagian dari sistem penegakan yang adil. (Hadjon, 1987; Republik Indonesia, 1981; Tamanaha, 2004).

### **Studi Kasus dan Sintesis Analisis**

Studi kasus faktur pajak fiktif yang menjadi fenomena dalam proposal tesis menunjukkan relevansi Pasal 39A, Pasal 43, dan Pasal 44C. Dalam pola ini, pelaku tidak hanya memperoleh manfaat dari pengurangan kewajiban pajak, tetapi juga dapat melibatkan kuasa, pegawai, atau pihak yang membantu menerbitkan maupun menggunakan faktur tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Apabila putusan menjatuhkan denda, Pasal 44C menjadi dasar bagi negara untuk memastikan denda tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam putusan. (Republik Indonesia, 2021; Sanusi, 2026; DDTCTNews, 2025).

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa follow the money harus dimulai sejak tahap pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, bukan menunggu setelah putusan berkekuatan

hukum tetap. Jika asset tracing baru dilakukan setelah putusan, risiko pengalihan aset sangat besar. Karena itu, pemblokiran, penyitaan, dan pengamanan informasi aset perlu dilakukan secara proporsional sejak awal dengan tetap mengikuti hukum acara dan pengawasan pengadilan. (Kementerian Keuangan, 2022; Republik Indonesia, 1981; OECD, 2021).

Dalam sintesis teori negara hukum, Pasal 44C dapat dibenarkan karena negara memiliki kepentingan sah untuk memulihkan pendapatan publik yang hilang akibat tindak pidana pajak. Namun, pbenarannya bergantung pada apakah tindakan asset tracing, penyitaan, dan pelelangan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, dapat diuji, dan tidak melampaui tujuan pemulihan. Jika tidak, Pasal 44C berisiko menjadi instrumen yang kuat secara fiskal tetapi lemah secara legitimasi hukum. (Republik Indonesia, 1945; Fuller, 1969; Tamanaha, 2004).

Dalam sintesis good governance, keberhasilan Pasal 44C mensyaratkan koordinasi antarinstansi yang transparan, berbasis data, dan dapat diaudit. Keterhubungan sistem DJP, PPATK, perbankan, ATR/BPN, administrasi kependudukan, dan lembaga lelang perlu dirancang dengan standar keamanan data serta pembatasan akses yang ketat. Tanpa tata kelola data yang baik, asset tracing dapat tergelincir menjadi pelanggaran privasi atau sumber sengketa administratif. (World Bank, 1992; Kaufmann et al., 2010; FATF, 2023).

Dalam sintesis efektivitas hukum, Pasal 44C efektif apabila menghasilkan tiga capaian: peningkatan probabilitas pemulihan denda, pengurangan insentif melakukan tax evasion, dan peningkatan persepsi keadilan penegakan pajak. Capaian tersebut tidak bisa diraih hanya dengan norma pidana berat, tetapi membutuhkan kombinasi pemeriksaan berbasis risiko, kepastian prosedur, pelayanan wajib pajak, dan penegakan yang konsisten. (Soekanto, 2008; Alm, 2019; Kleven et al., 2011).

### **Rekomendasi Reformasi**

Pertama, pemerintah perlu menyusun pedoman teknis khusus eksekusi Pasal 44C yang mengatur tahapan asset tracing, pemblokiran, penyitaan, penilaian aset, pelelangan, keberatan pihak ketiga, dan standar pembuktian ketidakcukupan aset. Pedoman ini sebaiknya berbentuk peraturan yang mengikat lintas lembaga agar tidak hanya menjadi petunjuk internal. (Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2022; OECD, 2021).

Kedua, perlu dibentuk protokol koordinasi antara DJP, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, pengadilan, perbankan, ATR/BPN, dan KPK dalam perkara tertentu. Protokol ini harus memuat batas akses data, standar permintaan informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme audit. Koordinasi yang baik akan memperkuat good governance sekaligus mengurangi konflik kewenangan. (FATF, 2023; Kaufmann et al., 2010; OECD, 2017).

Ketiga, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik harus diperjelas. Dalam perkara aset yang dibebani hak tanggungan, negara perlu menegaskan mekanisme sita persamaan, pemberitahuan kepada kreditor, prioritas pelunasan, dan cara menjaga nilai agunan. Hal ini penting agar penegakan pidana pajak tidak mengganggu stabilitas sistem kredit dan kepastian hukum kebendaan. (Republik Indonesia, 1996; Kementerian ATR/BPN, 2017; Mertokusumo, 2010).

Keempat, perlu pendekatan kepatuhan diferensial. Wajib pajak yang melakukan kesalahan administratif sebaiknya didorong menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme administratif, sedangkan pelaku tax evasion yang sengaja, sistematis, dan merugikan negara diproses pidana dengan asset tracing. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keadilan. (Mardiasmo, 2019; Yulianto et al., 2025; Alm, 2019).

### **Implikasi Teoretis dan Kebaruan Artikel**

Implikasi teoretis pertama adalah perlunya membaca negara hukum pajak tidak hanya sebagai legalitas pemungutan pajak, tetapi juga sebagai legalitas pemulihan hasil pelanggaran pajak. Pasal 44C menunjukkan bahwa hubungan negara dan wajib pajak dalam hukum pidana pajak tidak berhenti pada kewenangan menghukum, melainkan meluas pada kewajiban negara memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari tindak pidana tidak tetap berada pada pelaku. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi teori negara hukum dengan teori asset recovery dalam konteks tindak pidana perpajakan. (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2021; Tamanaha, 2004; OECD, 2021).

Implikasi teoretis kedua adalah penguatan good governance sebagai jembatan antara norma pidana dan administrasi perpajakan. Selama ini pembahasan penegakan pajak sering dipisahkan antara ranah administrasi, pidana, dan pencucian uang; artikel ini menempatkan ketiganya sebagai rantai tata kelola yang harus saling terhubung. Tanpa integrasi data, pengawasan kewenangan, dan akuntabilitas antarinstansi, Pasal 44C akan sulit mencapai tujuan pemulihan penerimaan negara secara sah dan efektif. (World Bank, 1992; Kaufmann et al., 2010; FATF, 2023).

Implikasi teoretis ketiga adalah pembaruan pemahaman efektivitas hukum dalam perkara pajak. Efektivitas tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang diputus atau besaran denda yang dijatuhkan, tetapi dari rasio pemulihan aktual, kecepatan eksekusi, kualitas perlindungan hak, dan pengaruhnya terhadap kepatuhan sukarela. Ukuran ini penting karena penegakan pajak yang sangat keras tetapi tidak transparan dapat menciptakan resistensi, sedangkan penegakan yang pasti, proporsional, dan berbasis data dapat memperkuat kepatuhan jangka panjang. (Soekanto, 2008; Alm, 2019; Tyler, 2006; Kleven et al., 2011).

Dari perspektif *Middle Theory Tata Kelola atau Good Governance*, efektivitas Pasal 44C sangat bergantung pada koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak, PPNS DJP, Kejaksanaan, pengadilan, PPAK, perbankan, Kantor Pertanahan, pejabat lelang, dan lembaga lain yang menguasai data aset. Tata kelola yang baik mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kejelasan kewenangan, responsivitas, dan integrasi data. Tanpa tata kelola tersebut, pidana denda berisiko menjadi putusan yang tidak efektif karena aset telah dialihkan, diagunkan, disembunyikan, atau ditempatkan pada pihak ketiga sebelum putusan dapat dieksekusi (World Bank, 2020; OECD, 2021).

Dari perspektif *Applied Theory Efektivitas Hukum*, keberhasilan Pasal 44C ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum terlihat dari rumusan Pasal 44C yang memberikan kewajiban pembayaran denda dan mekanisme penyitaan-lelang. Struktur hukum terlihat dari kesiapan PPNS DJP, jaksa, pengadilan, bank, BPN, dan pejabat lelang. Budaya hukum terlihat dari kepatuhan wajib pajak, sikap pelaku usaha terhadap kewajiban pajak, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan. Dengan demikian, Pasal 44C efektif secara normatif, tetapi efektivitas empirisnya masih membutuhkan integrasi kelembagaan dan kepatuhan sosial (Friedman, 1975; Soekanto, 2008).

Disharmonisasi paling nyata muncul ketika objek aset berupa tanah dan bangunan telah dibebani hak tanggungan. Dalam praktik, tanah yang menjadi objek jaminan kredit memiliki hubungan dengan kepentingan kreditor separatis, sedangkan negara juga memiliki kepentingan untuk mengeksekusi aset guna membayar pidana denda perpajakan. Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 mengatur tata cara blokir dan sita, termasuk pencatatan blokir, sita pidana, dan sita persamaan. Ketentuan ini perlu diharmonisasikan dengan Pasal 44C agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, jaksa, Kantor Pertanahan, dan pemegang hak tanggungan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2017).

Implikasi praktis terhadap kepastian hukum cukup signifikan. Bagi aparat, ketidakjelasan prosedur teknis dapat menimbulkan keraguan dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan. Bagi

wajib pajak, ketidakjelasan batas antara sengketa administrasi, perbedaan tafsir, dan tindak pidana dapat menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi. Bagi pelaku usaha, Pasal 44C meningkatkan risiko hukum apabila administrasi perpajakan tidak dikelola secara akurat. Literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kepastian hukum, persepsi keadilan, kemudahan administrasi, dan kepercayaan kepada otoritas sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nkundabanyanga et al., 2017; Musimenta et al., 2017).

Implikasi terhadap administrasi perpajakan adalah kebutuhan penguatan investigasi berbasis data. DJP tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan formal atas dokumen perpajakan, tetapi perlu menggunakan analisis transaksi keuangan, data beneficial ownership, pertukaran informasi, integrasi NIK-NPWP, data perbankan, data aset, dan kerja sama dengan PPATK. FATF menekankan bahwa transparansi beneficial ownership dan pemulihan aset merupakan komponen penting dalam sistem anti pencucian uang dan pemberantasan kejahatan keuangan, termasuk kejahatan pajak sebagai predicate offence dalam banyak rezim hukum (FATF, 2023).

Dalam konteks pelaku usaha besar, Pasal 44C mendorong pembentukan sistem tax compliance yang lebih ketat, terutama pada transaksi afiliasi, faktur pajak, rekonsiliasi PPN, pembukuan, dan dokumentasi transaksi. Untuk pelaku usaha menengah dan kecil, tantangan yang muncul adalah rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan kemampuan administrasi. Oleh karena itu, penegakan Pasal 44C harus disertai dengan edukasi, asistensi, dan pembedaan yang tegas antara kesalahan administratif dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja. Pendekatan ini penting agar hukum pidana pajak tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen tekanan yang berlebihan (Putra, 2025; Republik Indonesia, 2021).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Pasal 44C memiliki korelasi dengan rezim anti pencucian uang. Apabila tindak pidana perpajakan menghasilkan harta kekayaan yang disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan dalam sistem keuangan, maka pendekatan TPPU dapat digunakan untuk memperluas jangkauan penelusuran aset. FATF Mutual Evaluation Report Indonesia menempatkan efektivitas penyitaan, perampasan aset, dan kerja sama lintas lembaga sebagai indikator penting dalam sistem pemberantasan pencucian uang. Dalam konteks ini, Pasal 44C akan lebih efektif apabila dihubungkan dengan mekanisme pelacakan aset berbasis intelijen keuangan (FATF/APG, 2023).

Tabel berikut merangkum hasil pemetaan disharmonisasi dan implikasi praktis Pasal 44C UU HPP terhadap follow the money dan asset tracing dalam penegakan hukum pidana perpajakan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa kekuatan normatif Pasal 44C perlu dilengkapi dengan pedoman teknis lintas lembaga agar pemulihan penerimaan negara dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Republik Indonesia, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2017).

**Tabel 1. Pemetaan Disharmonisasi Pasal 44C UU HPP dan Implikasi Praktis**

Aspek Temuan	Bentuk Disharmonisasi	Implikasi Praktis	Arah Penyelesaian
Pidana denda	Denda tidak dapat diganti kurungan, tetapi eksekusi tetap bergantung pada ketersediaan aset	Putusan dapat menjadi tidak optimal apabila aset tidak ditemukan	Asset tracing sejak pemeriksaan bukti permulaan

Penyitaan dan pelelangan	Pasal 44C terkait KUHP, UU TPPU, penagihan pajak, dan hukum pertanahan	Perbedaan tafsir antarinstansi dapat memperlambat eksekusi	Pedoman teknis lintas lembaga
Aset tanah diagunkan	Objek tanah dapat terkait hak tanggungan dan kepentingan kreditor	Benturan kepentingan negara dan kreditor	Pencatatan blokir/sita persamaan sesuai regulasi pertanahan
Data keuangan dan beneficial ownership	Data aset tersebar pada bank, BPN, korporasi, dan sistem administrasi lain	Aset dapat dialihkan sebelum putusan inkrah	Integrasi data DJP-PPATK-BPN-bank
Kepastian hukum wajib pajak	Batas antara sengketa administrasi dan pidana sering tidak dipahami	Risiko persepsi kriminalisasi dan penurunan trust	Pembedaan kesalahan administratif dan kesengajaan pidana

**Sumber : data diolah, 2026**

Tabel tersebut menegaskan bahwa Pasal 44C tidak dapat diperlakukan sebagai norma yang berdiri sendiri. Pelaksanaannya harus dihubungkan dengan sistem pembuktian pidana, sistem administrasi perpajakan, sistem keuangan, hukum pertanahan, hukum jaminan, dan rezim anti pencucian uang. Tanpa integrasi tersebut, pidana denda yang secara normatif wajib dibayar dapat berubah menjadi putusan yang sulit dieksekusi. Oleh karena itu, kebutuhan paling mendesak adalah pedoman operasional yang mengatur kapan asset tracing dimulai, siapa lembaga yang memimpin koordinasi, data apa yang dapat diakses, bagaimana perlindungan hak pihak ketiga, dan bagaimana mekanisme eksekusi dilakukan setelah putusan inkrah (OECD, 2021; FATF/APG, 2023).

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa efektivitas Pasal 44C bergantung pada harmonisasi tiga dimensi. Pertama, harmonisasi normatif antara UU HPP, KUHP, UU TPPU, PP, PMK, dan regulasi pertanahan. Kedua, harmonisasi kelembagaan antara DJP, PPNS DJP, Kejaksaan, pengadilan, PPATK, perbankan, BPN, dan pejabat lelang. Ketiga, harmonisasi sosial melalui edukasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keseluruhan dimensi tersebut menunjukkan bahwa Grand Theory Negara Hukum, Middle Theory Good Governance, dan Applied Theory Efektivitas Hukum saling berhubungan dalam menjelaskan problem dan solusi Pasal 44C (Hadjon, 1987; World Bank, 2020; Soekanto, 2008).

Rekomendasi akademik yang dapat diajukan adalah pembentukan pedoman teknis terpadu mengenai follow the money dan asset tracing dalam tindak pidana perpajakan; penguatan kerja sama DJP, Kejaksaan, PPATK, bank, dan BPN; penguatan kapasitas PPNS DJP dalam analisis transaksi dan beneficial ownership; digitalisasi basis data aset; serta penguatan literasi perpajakan bagi pelaku usaha. Rekomendasi ini penting agar Pasal 44C tidak hanya menjadi norma represif, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan keuangan negara yang adil, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum (Republik Indonesia, 2021; OECD, 2021; FATF, 2024).

Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan konseptual berupa model harmonisasi Pasal 44C yang menggabungkan rule of law, good governance, dan legal effectiveness dalam satu kerangka asset tracing. Model ini menekankan empat unsur: dasar hukum yang jelas, koordinasi data lintas lembaga, perlindungan pihak ketiga, dan indikator pemulihan aktual. Model tersebut

dapat menjadi dasar dan sekaligus kerangka artikel jurnal yang relevan untuk kajian hukum pajak, hukum pidana ekonomi, dan tata kelola keuangan negara. (Friedman, 1975; OECD, 2021; FATF, 2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pertama, Pasal 44C UU HPP merupakan instrumen penting dalam harmonisasi penegakan pidana pajak karena menggeser orientasi sanksi dari sekadar penghukuman menuju pemulihan penerimaan negara melalui pidana denda yang wajib dibayar, penyitaan, pelelangan, dan asset tracing. Namun, norma ini masih menghadapi disharmonisasi dengan KUHP, UU TPPU, UU Hak Tanggungan, Permen ATR/BPN tentang blokir dan sita, serta kebutuhan perlindungan pihak ketiga. (Republik Indonesia, 1981; Republik Indonesia, 1996; Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 2021; Kementerian ATR/BPN, 2017).

Kesimpulan kedua, efektivitas harmonisasi UU HPP dalam mereduksi konflik internal Pasal 44C belum maksimal karena substansi hukum sudah relatif kuat, tetapi struktur pelaksana, pedoman teknis, interoperabilitas data, dan budaya kepatuhan masih perlu diperkuat. Kerangka negara hukum, good governance, dan efektivitas hukum menunjukkan bahwa asset tracing harus efektif memulihkan denda, tetapi tetap wajib menghormati legalitas, due process, proporsionalitas, dan akuntabilitas. (Fuller, 1969; World Bank, 1992; Friedman, 1975; Soekanto, 2008).

Saran artikel ini adalah pemerintah perlu memperkuat aturan pelaksana Pasal 44C, menyusun standar asset tracing lintas lembaga, memperjelas perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dan mengembangkan sistem penegakan berbasis risiko yang membedakan kesalahan administratif dari tax evasion yang disengaja. Dengan desain demikian, Pasal 44C dapat menjadi instrumen yang bukan hanya represif, tetapi juga adil, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan serta memulihkan penerimaan negara. (OECD, 2021; FATF, 2023; Alm, 2019).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Pamulang, khususnya Program Studi Magister Hukum, yang telah memberikan ruang akademik bagi penulis dalam mengembangkan kajian mengenai disharmonisasi peraturan perpajakan dan implikasi praktiknya dalam Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya dalam perspektif *follow the money* dan *asset tracing*. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, dosen pengampu, serta seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan ilmiah dalam proses penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, termasuk keluarga, rekan akademisi, praktisi hukum, praktisi perpajakan, serta pihak-pihak yang berkontribusi melalui diskusi, masukan, dan referensi yang memperkaya substansi penelitian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkuat analisis terhadap aspek negara hukum, tata kelola perpajakan, efektivitas hukum, serta mekanisme pemulihan kerugian pada pendapatan negara melalui pendekatan *follow the money* dan *asset tracing*.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena sebagian pembahasan bersifat yuridis-normatif dan memerlukan penguatan lebih lanjut melalui data empiris serta wawancara lapangan. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif demi penyempurnaan artikel ini pada tahap berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. Penerbit: North-Holland Publishing Company/Elsevier. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388. Penerbit: John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. Penerbit: University of Chicago Press. <https://doi.org/10.1086/259394>
- DDTCNews. (2026, March 20). *Turut serta dalam kasus faktur fiktif, hakim jatuhkan denda Rp10 M*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1818113/turut-serta-dalam-kasus-faktur-fiktif-hakim-jatuhkan-denda-rp10-m>
- Dicey, A. V. (1915). *Introduction to the study of the law of the constitution (8th ed.)*. Penerbit: Macmillan and Co. URL: <https://oll.libertyfund.org/title/dicey-introduction-to-the-study-of-the-law-of-the-constitution-8th-ed>
- Financial Action Task Force. (2023). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Indonesia mutual evaluation report*. Penerbit: FATF/APG. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-indonesia-2023.html>
- Financial Action Task Force. (2023). *Guidance on beneficial ownership of legal persons*. Penerbit: FATF. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Penerbit: Russell Sage Foundation. Jumlah halaman: 338. URL: <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law (Rev. ed.)*. Penerbit: Yale University Press. Jumlah halaman: xi, 254. URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan pencucian uang dengan pendekatan follow the money dan follow the suspect. *Mulawarman Law Review*, 6(2), 105-114. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Penerbit: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Penerbit: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Penerbit: Bayumedia Publishing.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: *Methodology and analytical issues*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Penerbit: World Bank. Hlm. 1-31. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/b1e7a4a7-43b0-58db-b305-a2795ea58a88>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita*. Penerbit: Kementerian ATR/BPN; BN 2017. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103795/permen-agrariakepala-bpn-no-13-tahun-2017>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di*

- Bidang Perpajakan*. Penerbit: Kementerian Keuangan; BN 2022 No. 1212; 27 hlm. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232898/pmk-no-177pmk032022>
- Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or unable to cheat? *Evidence from a tax audit experiment in Denmark*. *Econometrica*, 79(3), 651-692. Penerbit: Econometric Society/Wiley. <https://doi.org/10.3982/ECTA9113>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Penerbit: Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Penerbit: Liberty.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), Article 1812220. Penerbit: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: A developing country perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(2), 149-175. Penerbit: Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931-957. Penerbit: Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Effective inter-agency co-operation in fighting tax crimes and other financial crimes (3rd ed.)*. Penerbit: OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes.htm>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Fighting tax crime: The ten global principles (2nd ed.)*. Penerbit: OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second-edition.htm>
- Putra, A. (2025). Batasan dan mekanisme penerapan sanksi pidana perpajakan dalam perspektif ultimum remedium. *Statuta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 144-158. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. URL: <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/>
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Penerbit: Oxford University Press. URL: <https://global.oup.com/academic/product/the-authority-of-law-9780198253457>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. LN 1981 No. 76; TLN No. 3209. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. LN 1996 No. 42; TLN No. 3632. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45921/uu-no-4-tahun-1996>
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. LN 2010 No. 122; TLN No. 5164. Penerbit:

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. LN 2021 No. 246; TLN No. 6736; 104 hlm. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. LN 2022 No. 226; TLN No. 6834; 69 hlm. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232952/pp-no-50-tahun-2022>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Penerbit: Rajawali Pers. DOI: Tidak tersedia.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Penerbit: Cambridge University Press. Jumlah halaman: 180. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/on-the-rule-of-law/A22B686FAAED3D4ACA202BEF5FC760EB>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Penerbit: Princeton University Press. Jumlah halaman: vii, 299. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691126739/why-people-obey-the-law>
- Widiatmoko. (2024). *Seluk beluk penyitaan harta kekayaan yang diagunkan*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. URL: <https://pajak.go.id/id/seluk-beluk-penyitaan-harta-kekayaan-yang-diagunkan>
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Penerbit: World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/604951468739447676/governance-and-development>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. Penerbit: World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/publication/enhancing-government-effectiveness-and-transparency-the-fight-against-corruption>
- Yulianto, A. H., Haryono, W. S., & Krisnalita, L. Y. (2025). Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam penegakan sanksi perpajakan untuk optimalisasi penerimaan negara. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1), 1-11. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. URL: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1105>